



Legalitas Perusahaan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120402232384

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KEDUNG PANCURAN MAS |
| 2. Alamat Kantor | : JL.KELAPA MUDA VIII BLK V NO. 24, TUGU UTARA, Desa/Kelurahan Tugu Utara, Kec. Koja, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14260 |
| No. Telepon | : 081284000797 |
| Email | : pt.kpmtrading.oss@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 28 Februari 2019
Perubahan ke-6, tanggal: 26 Oktober 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Legalitas Perusahaan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120402232384

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Rendah	NIB	Terbit	-
2	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Rendah	NIB	Terbit	-
4	68200	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Rendah	NIB	Terbit	-
5	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
6	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-
7	41014	Konstruksi	Gedung Sovereign Plaza Lt.21,	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Legalitas Perusahaan

		Gedung Perbelanjaan	Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430		Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan penuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
8	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
9	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
10	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
11	41013	Konstruksi Gedung Industri	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
12	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
13	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan penuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Legalitas Perusahaan

			Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430		- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
14	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
15	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
16	43291	Instalasi Mekanikal	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
17	43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
18	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id
19	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Telah Terverifikasi

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Legalitas Perusahaan

DKI Jakarta Kode Pos: 12430				NIB	Terbit	-
20	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Tinggi Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12430	Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Legalitas Perusahaan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91204022323840012

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT KEDUNG PANCURAN MAS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120402232384
3. Alamat Kantor	: JL.KELAPA MUDA VIII BLK V NO. 24, TUGU UTARA, Desa/Kelurahan Tugu Utara, Kec. Koja, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14260
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 081284000797
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya
7. Lokasi Usaha	: Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12430
8. Status	: Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 25 Oktober 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Legalitas Perusahaan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91204022323840012

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaporkan kegiatan usaha tahunan- Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha- Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Legalitas Perusahaan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91204022323840013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT KEDUNG PANCURAN MAS
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120402232384
3. Alamat Kantor	: JL.KELAPA MUDA VIII BLK V NO. 24, TUGU UTARA, Desa/Kelurahan Tugu Utara, Kec. Koja, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14260
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 081284000797
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
7. Lokasi Usaha	: Gedung Sovereign Plaza Lt.21, Jl. T.B Simatupang Kav.36, Desa/Kelurahan Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12430
8. Status	: Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 25 Oktober 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Legalitas Perusahaan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN

SERTIFIKAT STANDAR : 91204022323840013

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaporkan kegiatan usaha tahunan- Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha- Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





Legalitas Perusahaan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta *10110

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)
(Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2010 Jo. PP No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan)
NOMOR : 138-541/AL 001

Berdasarkan surat permohonan Saudara No. 001/KPM/X/2014 diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada :

Nama Perusahaan	: PT. KEDUNG PANCURAN MAS
Alamat Kantor Perusahaan	: Jl. Kelapa Muda VIII Blok V No.24 RT.015 RW.015, Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara
Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab	: ANDIK SISWANTO (Direktur Utama)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab	: Jl. Kelapa Muda VIII Blok V/24 RT.015 RW.015, Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara
Nomor Pokok Wajib Pajak	: 31.319.219.7-045.000
Nilai Modal Perusahaan	: Rp. 24.000.000.000,00
Status Perusahaan	: PMDN

Kewajiban Pemegang SIUPAL :

- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.
- Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi / Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
- Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
- Mengumumkan jadual baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramer melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
- Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- Menyampaikan laporan kinergi keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna / calon perwira yang akan melaksanakan praktik berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT.750 keatas.
- Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Penanggung Jawab
PT. KEDUNG PANCURAN MAS
ANDIK SISWANTO (Direktur Utama)

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal 25 NOVEMBER 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
BOBBY R. MAMAHIT
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002



Legalitas Perusahaan



JL. PLUMPANG SEMPER
NO.10 A
JAKARTA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
KOJA

Telepon : (021) 43922081 -
43922083 - 43922084

Fax :

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK No : PEM-01948/WPJ.21/KP.0403/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)/Pasal 2 ayat (4) * Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | PT.KEDUNG PANCURAN MAS |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 31.319.219.7-045.000 |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA |
| 4. Alamat | : | KELAPA MUDA VIII BLOK V NO 24 RT 015 RW 015,
TUGU UTARA KEC. KOJA JAKARTA UTARA DKI
JAKARTA RAYA - 00000 |
| 5. Merek/Akronim | : | - |
| 6. Status Modal | : | SWASTA |
| 7. Status Usaha | : | PUSAT |
| 8. Kewajiban Pajak | : | [X] PPn [] PPnBM |

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Jakarta, 05 November 2012
A.n Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelajaran,

SIGH SARDJONO /
NIP. 060094909



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.319.219.7-045.000

PT.KEDUNG PANCURAN MAS

KELAPA MUDA VIII BLOK.V NO.24 RT.015 RW.015
KEL.TUGU UTARA KEC.KOJA JAKARTA UTARA

TANGGAL TERDAFTAR : 11/05/2011



Legalitas
Perusahaan
MARQUEE®

Sovereign Plaza, 21th Root Jl.
T. B. Simatupang, Kav.36
Jakarta 12430, Indonesia Tel.
+62 21 2939 8899 Fax. +62 21
2939 8898
www.marqueeeoffices.com

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

No. 030/KCB/SKDP/VIII/23

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kami mewakili dan atas nama PT Karya Central Bisnis ("Marquee Executive Offices") yang beralamat di Gedung Sovereign Plaza lantai 21, Jl. T. B. Simatupang, Kav. 36, Jakarta Selatan, menerangkan bahwa :

PT KEDUNG PANCURAN MAS

Adalah benar berdomisili di Gedung Sovereign Plaza sejak tanggal 19 Agustus 2021 dengan alamat lengkap sebagai berikut:

Sovereign Plaza Lt. 21

Jl. T. B. Simatupang Kav. 36 Kelurahan
Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta 12430

Surat Keterangan domisili ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024. Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Agustus 2023

PT KARYA CENTRAL BISNIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Syanti Javati".

Syanti Javati
Operations Assistant Manager



Surat Keagenan PERTAMINA



Balikpapan, 19 Juli 2022
No. 977/PND900000/2022-S3

Lampiran Perihal : Penunjukan Calon Agen BBM Industri PT Kedung Pancuran Mas di Regional Kalimantan

Yang terhormat
PT Kedung Pancuran Mas
Di Tempat

Menunjuk surat PT Kedung Pancuran Mas No. 03/SPABBMM/KPM-EGMRK-PPN/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Permohonan Menjadi Agen Bahan Bakar Minyak Pertamina wilayah Kalimantan, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi kami, permohonan Saudara dapat kami setujui untuk menjadi keagenan di wilayah pemasaran Regional Kalimantan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan ini diterbitkan.

1. Kewajiban Saudara sebagai Agen BBM Industri, antara lain:
 - a. Memiliki sarana dan Fasilitas yang memadai seperti memiliki mobil tangki atau menguasai sarana fasilitas laut (seperti tongkang/ SPOB/Tanker) dan fasilitas penunjang operasional lainnya.
 - b. Sebagai Calon Agen BBM Industri, Saudara harus memberi pelatihan kepada petugas operasional dan melengkapi sarfas Saudara sesuai standar HSE yang berlaku di Pertamina.
2. Target penjualan BBM sebesar 300 KL per bulan atau 3.600 KL per tahun, dimana target tersebut akan dievaluasi per 3 (tiga) bulan.
3. PT Kedung Pancuran Mas dapat melakukan penyaluran BBM di wilayah pemasaran Regional Kalimantan selama Surat Perjanjian dalam proses pengurusan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapan terima kasih.

Executive GM Regional Kalimantan



Freddy Anwar



MOR VI Balikpapan
Jln. Yos Sudarso No.148
Balikpapan 76123
Telephone
F (0542) 738219
www.pertamina.com



Surat Keagenan PERTAMINA

PERJANJIAN AGEN BAHAN BAKAR MINYAK
SINGLE REGION

ANTARA
PT PERTAMINA PATRA NIAGA
DENGAN
PT KEDUNG PANCURAN MAS

NOMOR: KTR-346PTMC&T/PND900000/2022-S0

Perjanjian Agen Bahan Bakar Minyak *Single Region* ini (**selanjutnya disebut "Perjanjian"**) dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh dua (25-07-2022) ("**Tanggal Perjanjian**"), oleh dan antara:

- I. **PT PERTAMINA PATRA NIAGA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Wisma Tugu II, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C7-9, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Freddy Anwar** selaku **Executive General Manager Regional Kalimantan**, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Patra Niaga, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**", dan
- II. **PT KEDUNG PANCURAN MAS**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di DKI Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Kelapa Muda VIII Blok V Nomor 24, Tugu Utara, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Witjaksono Baju Adji** selaku **Direktur Utama**, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Kedung Pancuran Mas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya dalam Perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan suatu perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha di bidang jasa, perdagangan umum, dan industri, salah satunya adalah pemasaran dan distribusi minyak bumi (*crude*), gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar nabati dan hasil produksi lainnya dan dalam hal ini memiliki kemampuan untuk menjual **BBM** guna memenuhi kebutuhan **Konsumen Akhir**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu perusahaan yang dapat membantu **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan penyaluran **BBM** kepada **Konsumen Akhir** di **Wilayah Pemasaran**.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi agen bahan bakar minyak di wilayah Regional Kalimantan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Surat PT Kedung Pancuran Mas Nomor 03/SPABBM/KPM-EGMRK-PPN/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Permohonan Menjadi Agen Bahan Bakar Minyak Pertamina wilayah Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga.



Surat Keagenan PERTAMINA

4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui permohonan dari **PIHAK KEDUA** dan menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai agen bahan bakar minyak *single region* melalui Surat Nomor 977/PND900000/2022-S3 tanggal 19 Juli 2022 perihal Penunjukan Calon Agen BBM Industri PT Kedung Pancuran Mas di Regional Kalimantan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian** ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kata-kata dan/atau istilah-istilah di bawah yang digunakan dalam **Perjanjian** ini mempunyai arti sebagaimana diberikan disini:

1. **Agen Bahan Bakar Minyak** atau "**Agen BBM**" adalah penyalur **BBM** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* maupun ketentuan tambahan dan perubahannya, yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan kegiatan penyaluran **BBM** secara langsung kepada **Konsumen Akhir** di **Wilayah Pemasaran**.
2. **Bahan Bakar Minyak** atau "**BBM**" adalah seluruh jenis bahan bakar yang diproduksi, dijual, dan dipasarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang meliputi namun tidak terbatas pada Premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Biosolar/Minyak Solar, Dexlite, Pertamina Dex, Minyak Diesel, Minyak Bakar, dan Minyak Tanah yang tidak disubsidi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
3. **Barge** adalah salah satu **Fasilitas Agen** berupa tongkang yang ditarik oleh *tugboat*. **Barge** juga merupakan fasilitas yang menjadi bagian kapal *Self-Propelled Oil Barge* (SPOB) / *bunker tanker* yang digunakan untuk mengangkut dan mengisi **BBM** ke dalam tangki *bunker* kapal **Konsumen Akhir**.
4. **Diskon** adalah potongan harga yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai **Agen BBM** yang besarnya sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
5. **Fasilitas Agen** adalah seluruh fasilitas, peralatan, dan perlengkapan **Agen BBM** yang terdiri dari namun tidak terbatas pada kantor, **Mobil Tangki**, dan/atau **Barge** serta sarana pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan maupun ketentuan **PIHAK PERTAMA** yang berlaku.
6. **Flowmeter** adalah salah satu alat ukur volume cairan produk **BBM** yang telah ditera dan disahkan oleh Dinas Metrologi, yang dapat dipakai sebagai dasar perhitungan kuantitas **BBM** di titik serah pada saat penyerahan dan penerimaan **BBM**.
7. **Fuel Terminal / Integrated Terminal / Terminal BBM** atau "**FT/IT/TBBM**" atau "**Supply Point**" adalah tempat untuk penimbunan serta penyerahan dan penerimaan **BBM** dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.



Surat Keagenan **PERTAMINA**

8. **Hak Kekayaan Intelektual** adalah nama, merek dagang, logo/gambar produk, rancangan, cara kerja, desain serta kekayaan intelektual lain milik **PIHAK PERTAMA** yang dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** selama **Jangka Waktu Perjanjian** ini.
9. **Hari Kalender** adalah suatu kurun waktu selama 24 (dua puluh empat) jam terus-menerus yang dimulai sejak pukul 00.00 WIB dan berakhir pada pukul 24.00 WIB pada hari yang sama.
10. **Hari Kerja** adalah semua **Hari Kalender** kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional Republik Indonesia.
11. **Kesengajaan dan/atau Kelalaian** adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melanggar atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban berdasarkan **Perjanjian**, peraturan perundang-undangan, *best oilfield practices*, atau keputusan.
12. **Konsumen Akhir** adalah perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah, atau pihak lain yang menggunakan **BBM** yang diproduksi, dijual, dan dipasarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan sendiri, baik konsumen industri dan/atau *marine*.
13. **Kredit** adalah cara pembayaran **BBM** dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan setelah **BBM** diserahkan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.
14. **Loco** adalah sistem penyerahan **BBM** dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dimana hak dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** atas **BBM** (termasuk namun tidak terbatas pada klaim, risiko, kualitas, dan kuantitas **BBM**) beralih kepada **PIHAK KEDUA** pada saat **BBM** melewati *loading arm/coupling/Flowmeter*/alat ukur lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** menuju sarana pengangkutan **BBM** **PIHAK KEDUA** pada saat penyerahan **BBM** di **FT/IT/TBBM** atau **Supply Point**.
15. **Mobil Tangki** adalah salah satu **Fasilitas Agen** berupa mobil yang dilengkapi dengan tangki tetap yang mempunyai spesifikasi khusus untuk mengangkut **BBM** dan memenuhi syarat perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
16. **Target Penyaluran** adalah total penyaluran **BBM** yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan harus dicapai oleh **PIHAK KEDUA**.
17. **Tenaga Penjualan** (*sales force*) adalah petugas yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk bertanggung jawab meraih pencapaian **Target Penyaluran** yang sudah ditetapkan dan secara rutin melaporkan informasi pasar terkait dengan keluhan dan keinginan **Konsumen Akhir** serta perilaku kompetitor.
18. **Tunai** adalah cara pembayaran **BBM** dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan sebelum **BBM** diserahkan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
19. **Wilayah Pemasaran** adalah wilayah yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) **Perjanjian** dimana **PIHAK KEDUA** memiliki tanggung jawab untuk melayani dan memenuhi kebutuhan **Konsumen Akhir** yang berada di dalam wilayah tersebut.

WJ
AY



Surat Keagenan PERTAMINA

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Agen BBM dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan PIHAK PERTAMA sebagai Agen BBM hanya di Regional Kalimantan untuk menyalurkan BBM kepada Konsumen Akhir sesuai dengan kualitas dan Target Penyaluran yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menjaga kualitas BBM yang disalurkan kepada Konsumen Akhir agar tetap sesuai dengan kualitas BBM yang diterima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (3) Penunjukan PIHAK KEDUA sebagai Agen BBM oleh PIHAK PERTAMA di Wilayah Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk menunjuk pihak lain sebagai Agen BBM selain PIHAK KEDUA di Wilayah Pemasaran yang sama.
- (4) Untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Agen BBM berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan Fasilitas Agen yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan maupun ketentuan PIHAK PERTAMA yang berlaku.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal **19 Juli 2022** sampai dengan tanggal **19 Juli 2023** (selanjutnya disebut "Jangka Waktu Perjanjian") dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian diakhiri lebih awal sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 4 PENYALURAN BBM

- (1) PIHAK KEDUA akan melakukan usaha terbaik untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam membangun dan memelihara hubungan baik dengan Konsumen Akhir serta mempromosikan, memasarkan, dan mendapatkan order penjualan BBM dari Konsumen Akhir.
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan menerima BBM dari PIHAK PERTAMA secara curah (*in bulk*) dengan sistem penyerahan *Loco* di FT/IT/TBBM atau *Supply Point* PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA akan melakukan pengangkutan BBM yang diterima dari PIHAK PERTAMA dengan menggunakan sarana angkut yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku, yang selanjutnya BBM dapat disalurkan langsung kepada Konsumen Akhir.



Surat Keagenan PERTAMINA

- (5) Segala bentuk penyimpangan terhadap kualitas dan kuantitas **BBM** yang tidak sesuai dengan **Perjanjian** ini dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** seluruhnya. Dengan demikian **PIHAK KEDUA** menjamin untuk membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala bentuk tuntutan dari pihak lain termasuk **Konsumen Akhir**.

PASAL 8 PELAYANAN KONSUMEN DAN LAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan layanan kepada **Konsumen Akhir** secara baik dan terencana untuk mendukung program kepuasan **Konsumen Akhir** dengan mengutamakan **Tenaga Penjualan** dan dengan dukungan teknis **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib untuk membuat laporan penjualan dan melaporkan data **Konsumen Akhir** kepada **PIHAK PERTAMA** serta disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan informasi kepemilikan sarana dan fasilitas penunjang kegiatan penyaluran **BBM** kepada **PIHAK PERTAMA** beserta perubahannya.

PASAL 9 HARGA, PEMBAYARAN, DAN PENYERAHAN BBM

- (1) Harga **BBM** yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah harga publikasi yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** secara periodik dengan besaran **Diskon** yang berlaku pada saat penyerahan **BBM** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan menggunakan mata uang Rupiah dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Penghasilan Pasal 22 Produk (PPh Pasal 22 Produk) dan pajak-pajak lainnya yang menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.
- (2) Pembayaran **BBM** dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** secara **Tunai** dan/atau **Kredit** dengan jaminan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran **BBM** secara **Tunai** oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan melakukan pembayaran ke Bank Persepsi **PIHAK PERTAMA** senilai harga **BBM** berikut pajak-pajak terkait seperti PPN, PBBKB, PPh Pasal 22 Produk dan pajak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, sebelum **BBM** diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pembayaran **BBM** secara **Kredit** dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a) **PIHAK KEDUA** mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** atas pemberian fasilitas **Kredit** dengan jaminan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini, setelah **BBM** diserahkan atau diterima oleh **PIHAK KEDUA**.



Surat Keagenan **PERTAMINA**

(2) Setiap surat-menurut, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya pada alamat seperti tercantum di bawah ini:

a) **PIHAK PERTAMA**
PT PERTAMINA PATRA NIAGA
U.p. Region Manager Corporate Sales
Jalan Yos Sudarso Nomor 148 Balikpapan
Telepon : 0542 - 7524364
Faksimili : 0542 - 443272

b) **PIHAK KEDUA**
PT KEDUNG PANCURAN MAS
U.p. Direktur Utama
Jalan Kelapa Muda VIII Blok V Nomor 24, Tugu Utara,
Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Telepon : 021 - 293 98797
Faksimili : 021 - 293 98898
Email : pt.kpm.trading@gmail.com

Masing-masing **PIHAK** wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana tersebut di atas, tanpa perlu dibuat adendum/amendemen terhadap **Perjanjian** ini dan menjadi lampiran **Perjanjian** yang mengikat **PARA PIHAK**.

- (3) Semua risiko yang timbul dalam melakukan pekerjaan berdasarkan **Perjanjian** ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan pihak lain yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** setiap ada penggantian susunan pengurus, perubahan pemegang saham dan/atau perubahan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar.
- (5) **PIHAK KEDUA** menjamin keselamatan, kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan dimana **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini, dan untuk itu **PIHAK KEDUA** selalu diwajibkan untuk menyediakan alat-alat keselamatan, kebersihan, pencegahan kebakaran, dan pencegahan pencemaran lingkungan.
- (6) Dalam melaksanakan **Perjanjian** ini **PIHAK KEDUA** harus menaati ketentuan-ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK KEDUA** dengan cara dan dalih apapun tidak diperkenankan untuk memindahkan sebagian atau seluruh hak-hak dan/atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa masing-masing **PIHAK** dan/atau personilnya tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

wir. M



Surat Keagenan **PERTAMINA**

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di atas meterai cukup oleh **PARA PIHAK** pada **Tanggal Perjanjian** sebagaimana tercantum pada bagian awal **Perjanjian** ini.

PIHAK PERTAMA
PT PERTAMINA PATRA NIAGA



Freddy Anwar
Executive GM Regional Kalimantan

PIHAK KEDUA
PT KEDUNG PANCURAN MAS



Wiljaksono Baju Adji
Direktur Utama

W.B.A



Surat Keagenan **PERTAMINA**

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di atas meterai cukup oleh **PARA PIHAK** pada **Tanggal Perjanjian** sebagaimana tercantum pada bagian awal **Perjanjian** ini.

PIHAK PERTAMA
PT PERTAMINA PATRA NIAGA


PERTAMINA
PATRA NIAGA

Freddy Anwar
Executive GM Regional Kalimantan

PIHAK KEDUA
PT KEDUNG PANCURAN MAS



Witiaksono Baju Adji
Direktur Utama

W.B.M



Surat Keagenan **PERTAMINA**



Balikpapan, 05 Oktober 2023
No. 616/PND900000/2023-S3

Lampiran Perihal : **Persetujuan Perpanjangan Kontrak Agen BBM Industri PT Kedung Pancuran Mas**

Yang terhormat
PT Kedung Pancuran Mas
Jl. Kelapa Muda VII Blok V no.24, Tugu Utara, Jakarta Utara
DKI Jakarta

Mengacu Surat PT Kedung Pancuran Mas nomor 015/SPh.Dir/KPM.PATRA/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Keagenan.

Sehubungan dengan berakhirnya Surat Perjanjian Keagenan antara PT Kedung Pancuran Mas dengan PT Pertamina Patra Niaga no. KTR-346PTMC&T/PND900000/2022-S0 tanggal 25 Juli 2022 berlaku s.d 19 Juli 2023 , maka kami sampaikan sebagai berikut :

1. Proses perpanjangan Surat Perjanjian Saudara kami setujui dan masa perpanjangan kontrak berlaku tmt 20 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 (1 tahun) yang akan dievaluasi setiap 3 bulan.
2. Saat ini perpanjangan Surat Perjanjian Agen BBM antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Kedung Pancuran Mas sedang dalam proses pengurusan.

Terkait hal tersebut, maka Saudara tetap dapat melakukan aktivitas niaga penjualan BBM Industri di wilayah Kalimantan selama perpanjangan Surat Perjanjian masih dalam proses pengurusan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Executive GM Regional Kalimantan



Alexander Susilo



PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan
Jln. Yos Sudarso No. 148
Balikpapan, 76123
Telephone
F
www.pertaminapatraniaga.com



Surat Pjs Kryama Transportir

Nomor 001 /DSP-KPM/TC/VI/2022	PERJANJIAN SEWA SELF PROPELLED OIL BARGE (SPOB) SIANG PERKASA 01 BERDASARKAN WAKTU (TIME CHARTER) Antara PT DAYAK SIANG PERKASA Dengan PT KEDUNG PANCURAN MAS
Ditandatangani di <i>Banjar Baru</i> <i>Kalimantan</i> pada	Hari Jumat Tanggal 17 JUNI 2022
1. PT DAYAK SIANG PERKASA, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Berry Frissa, S.H., M.Kn Nomor 01 Tanggal 08 Desember 2021, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor AHU-0225234.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021 serta registrasi NIB aktif 0503220002018 berkedudukan dan berkantor di Jl. Bondang Ujung, Desa/Kelurahan Beriwit, Kec. Murung Kab. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. dalam hal ini diwakili oleh ANDI BASO, selaku Kuasa Direktur sesuai Surat Kuasa No. 001/DSP-KD/VI- 2022, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut diatas. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMILIK.	2. PT KEDUNG PANCURAN MAS, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Meissie Pholuan S.H., Akta Nomor 42, tanggal 26 April 2011, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-26244.AH.01.01 tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011, terakhir dirubah dengan Akta Notaris Rudi Purnawan, S.H., M.Kn., Akta Nomor 26 tanggal 26 September 2018 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0127579.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 27 September 2018, serta registrasi NIB aktif 9120402232384 berkedudukan di Sovereign Plaza Lt. 21 Jalan TB Simatupang KAV 36 kelurahan CilandakBarat Kecamatan Cilandak Jakarta 12430 dalam hal ini diwakili oleh Intar Isworo Dwiwinarno, Selaku Kuasa Direktur sesuai Surat Kuasa No. 01/ KPM-KD/DIR/VI/2022 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut diatas. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PENYEWA.
PEMILIK adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas pemegang Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pemilik Kapal-Kapal Pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM).	PENYEWA adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas pemegang Izin Usaha Pengangkut dan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) membutuhkan kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) didalam kegiatan usahanya.
PEMILIK dan PENYEWA, atau disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Sewa Self Propelled Oil Barge (SPOB) berdasarkan waktu (Time Charter) yang disebut "PERJANJIAN"	



Surat Pjz Kryama Transportir

Pasal 1 LINGKUP SEWA

- a. PEMILIK menyewakan 1 (satu) buah Self Propelled Oil Barge (SPOB) pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dibawah ini

Nama Kapal	SPOB SIANG PERKASA 01
Type of Hull	Single Hull
Bendera	Indonesia
Kelas	Non Class
Tahun Pembuatan	2014
Panjang (LOA)	30.00 meter
Lebar (Breadth)	6.90 meter
Kapaitas Muat	300 Kilo Liter
Draft	2.40 meter
Tonase Kotor (GT)	110 Ton
Tonase Bersih (NT)	33 NT
Main Engine	2
Cargo Pump	1
Aux Engine	2

- b. SPOB SIANG PERKASA 01 yang disewakan oleh PEMILIK kepada PENYEWA adalah laik laut dan laik jalan serta dilengkapi dengan perizinan yang sah sesuai dengan Peraturan dan PerUndang-Undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Perhubungan/Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- c. PENYEWA akan mempergunakan SPOB SIANG PERKASA 01 untuk kegiatan usahanya sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN ini.
- d. SPOB SIANG PERKASA 01 hanya dipergunakan untuk kegiatan usaha PENYEWA sendiri dan tidak dipindah tangankan atau disewakan lagi kepada pihak lain.



Surat Dj Kryama Transportir

Pasal 5 MASA SEWA

- a. Masa sewa SPOB SIANG PERKASA 01 yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah 5 (Lima) Tahun dengan evaluasi setiap satu tahun dan opsi perpanjangan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- b. Masa sewa dimulai pada saat ditanda tangan Berita Acara Serah Terima SPOB SIANG PERKASA 01 dari PEMILIK kepada PENYEWA (On Hire) paling lambat 2 (dua) hari setelah PERJANJIAN ini ditandatangani PARA PIHAK.
- c. Masa sewa diakhiri pada saat ditanda tangan Berita Acara Serah Terima SPOB SIANG PERKASA 01 dari PENYEWA kepada PEMILIK (Off Hire) paling lambat 2 (hari) setelah berakhirnya masa sewa.

Pasal 6 PENUNDAAN SEWA

- a. Apabila dalam masa sewa SPOB SIANG PERKASA 01 mengalami kendala yang disebabkan masalah teknis (mesin, alat navigasi dan lainnya), masalah dokumen/sertifikat yang habis masa berlakunya serta jumlah awak kapal yang tidak lengkap sehingga SPOB tidak dapat beroperasi lebih dari 24 (duapuluhan empat) jam, maka SPOB SIANG PERKASA 01 dinyatakan sebagai Off Hire sampai dengan dapat dioperasikan kembali.
- b. Apabila kondisi Alam di sungai barito dalam keadaan tidak dapat dilalui karena berkurangnya debit air disebabkan musim kemarau yang panjang maka Penyewa dibebaskan dari biaya sewa SPOB SIANG PERKASA 01, kondisi ini diputuskan secara bersama antara pemilik dan penyewa dalam surat berita acara.
- c. Apabila terjadi keadaan seperti tersebut pada butir a dan b. pasal ini, maka waktu jatuh tempo sewa SPOB SIANG PERKASA 01 akan berubah sesuai dengan jumlah waktu On Hire.

Pasal 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- a. Apabila PARA PIHAK akan mengakhiri PERJANJIAN ini, maka PIHAK yang ingin mengakhiri PERJANJIAN harus mengajukan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran PERJANJIAN.
- b. PEMILIK dan PENYEWA sepakat untuk mengakhiri PERJANJIAN ini apabila Keadaan Kahar berlangsung melebihi 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada butir c Pasal 8 PERJANJIAN ini. Dalam hal ini PARA PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi satu sama lain dalam bentuk apapun.
- c. PARA PIHAK dapat mengakhiri PERJANJIAN ini sebelum berakhirnya jangka waktu PERJANJIAN berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.



Surat Pjz Kryama Transportir

Pasal 11 PENUTUP

PERJANJIAN ini akan dikaji dan ditelaah ulang setiap 1 (SATU) Tahun oleh PARA PIHAK untuk menentukan ada atau tidak ada perubahan kesepakatan pada Pasal-Pasal PERJANJIAN ini.

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang perlu diadakan perubahan dalam PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perubahan dimaksud yang dituangkan dalam PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PERJANJIAN ini berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK serta mengikat sesuai dengan isi PERJANJIAN ini.

PERJANJIAN ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PEMILIK
PT DAYAK SIANG PERKASA



ANDI BASO

Kuasa Direktur

PENYEWA
PT KEDUNG PANCURAN MAS



INTAR ISWORO D
Kuasa Direktur

SAKSI

HILMAN BADRUZAMAN



Surat Pjz Kryama Transportir

Pasal 11 PENUTUP

PERJANJIAN ini akan dikaji dan ditelaah ulang setiap 1 (SATU) Tahun oleh PARA PIHAK untuk menentukan ada atau tidak ada perubahan kesepakatan pada Pasal-Pasal PERJANJIAN ini.

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang perlu diadakan perubahan dalam PERJANJIAN ini, maka PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perubahan dimaksud yang dituangkan dalam PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.

PERJANJIAN ini berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK serta mengikat sesuai dengan isi PERJANJIAN ini.

PERJANJIAN ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PEMILIK
PT DAYAK SIANG PERKASA



Kuasa Direktur

PENYEWA
PT KEDUNG PANCURAN MAS



INTAR ISWORO D

Kuasa Direktur

SAKSI

HILMAN BADRUZAMAN



Surat Izin Usaha Transportir



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI TEKNIS

Dokumen ini disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan menggunakan tanda tangan digital.

This Document approved by the Ministry of Energy and Mineral Resource of the Republic of Indonesia with digital signature.

Kepada (To)
PT DAYAK SIANG PERKASA
JALAN BONDANG UJUNG
Jenis Perizinan (Licensing Type)
Izin Usaha Tetap Baru Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi
Oil and Gas Transportation Business License

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.

Jakarta, 16 September 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Migas

Tutuka Ariadji

Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website perizinan.esdm.go.id

Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE





Surat Izin Usaha Transportir

LAMPIRAN I KEP. MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM NO. :

/1/IU/ESDM/PMDN/2022

TANGGAL :

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Kode Izin Usaha : 05.AD.03.27.(19,20).1681

Nama Badan Usaha : PT DAYAK SIANG PERKASA
Alamat : Jalan Pulo Ujung RT. 005 / RW 003. Kel. Beriwit. Kec. Murung. Kab. Murung Raya
Kalimantan Tengah
Izin Usaha : Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi
Jenis Kegiatan : Pengangkutan Bahan Bakar Minyak
Jangka Waktu Izin Usaha : berlaku sampai dengan 20 September 2027

Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Izin Usaha.

Jakarta,
a.n MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
u.b
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Dr. Achmad Idrus, M.M.



*Surat Izin Usaha
Transportir*

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 302 /1/IU/ESDM/PMDN/2022

TANGGAL : 03 OCT 2022


SARANA DAN FASILITAS IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI
PT DAYAK SIANG PERKASA

Moda Sungai/Danau Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan - Alat Angkut

No.	Nama Kapal	Bendera Kapal	Tipe/Jenis Kapal	Status Kepemilikan	Bobot Kapal (GT)	Nilai Kapasitas (KL)	Jenis Komoditas Yang Diangkut
1	SPOB SIANG PERKASA - 01	INDONESIA	SPOB (<i>Self Propeller Oil Barge</i>)	Milik Sendiri	110	300	BBM Solar

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL,

u.b.





Surat Izin Usaha Transportir

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/ KEPALA BKPM NO. 302 /1/IU/ESDM/PMDN/2022 TANGGAL : 03 OCT 2022



KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Kode Izin Usaha : 05.AD.03.27.(19,20).1681

SERTIFIKAT IZIN USAHA

Nama Badan Usaha : PT DAYAK SIANG PERKASA
Alamat : Jl. Bondang Ujung RT.005/RW.003, Kel. Beriwit, Kec. Murung, Kab. Murung Raya,
Prov. Kalimantan Tengah
Izin Usaha : Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi
Jenis Kegiatan : Pengangkutan Bahan Bakar Minyak
Jangka Waktu Izin Usaha : Berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2027

Sertifikat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Izin Usaha.

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

b.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Dr. Achmad Idrus, M.M.





Surat Izin Usaha Transportir



CERTIFICATE PERTAMINA SAFETY APPROVAL

1759/PIS0430/2022-S0

SIANG PERKASA - 01	KPS.GT.110/01/DISHUB
Ship's Name / Nama Kapal	VIN / Tanda Sela
INDONESIA	SPOB
Flag / Bendera	Ship's Type / Tipe Kapal
110	2018
Gross Tonnage / Berat Kotor	year of Build / Tahun Pembangunan
PT. KEDUNG PANCURAN MAS	
Ship Operator / Pengelola Kapal	
Non-Charter / Transporter	
Not Suitable for oil with flash point < 60 °C	
Single Grade Operation	
PSA Notation / Notasi PSA	
12 SEP 2022, MUARA TEWEH, KALIMANTAN TENGAH	20 APR 2023
Date & Location of Inspection / Tanggal & Lokasi Inspeksi	Date Validity / Tanggal Validitas
83,50 %	100,00 %
Initial Score	Final Score

This is to certify above named ship has been inspected and complied with requirements of Pertamina Vetting Criteria for the safe operation and pollution prevention.

This approval remains valid until above date and following condition:


1. All Ship's trading certificates remains valid.
2. All critical safety equipment according to Pertamina Vetting Criteria is working properly.
3. No accident or incident involving the ship operational which may result hazard to personnel, environmental, asset, and or reputation of PT. Pertamina (Persero).
4. Proper follow-up of any ship's negative feedback from Port Authority and or Marine Terminal.

Dengan ini dinyatakan bahwa kapal tersebut diatas telah diinspeksi dan dinyatakan memenuhi ketentuan dari Pertamina Vetting Criteria untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran.

Approval ini berlaku sampai dengan batas tanggal diatas dan kondisi berikut:

1. Semua sertifikat kapal masih pada tanggal validasi.
2. Semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.
3. Tidak ada accident atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi PT. Pertamina (Persero).
4. Melakukan tindak lanjut dengan baik jika ada umpan balik negatif baik dari otoritas pelabuhan maupun dari Marine Terminal.

Jakarta, 22 OCT 2022
Manager SSA & Crisis Management Planning


Soleh Komarudin

Subholding Integrated Marine Logistic- PT
Pertamina International Shipping. Jl. Yos
Sudarso 32-34 Tg. Priok Jakarta Utara
14320, Indonesia.





Surat Izin Usaha Transportir

PT PERTAMINA PATRA NIAGA
SUPPLY & DISTRIBUTION KALIMANTAN
Jalan Yos Sudarso No 148 Balikpapan - Kaltim 76123



SURAT IZIN MASUK ke FUEL / INTEGRATED TERMINAL

Nomor : 021/PND940000/2023-S6

Mempertimbangkan permohonan PT Dayak Siang Perkasa No.REQ202300029 tanggal 15 Februari 2023 perihal : Permohonan Pembuatan Surat Izin Musuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT), dengan lampiran sbb :

1. Daftar Konsumen dan Data Sarana/Fasilitas Angkutan BBM (Transportir BBM).
2. Izin Usaha Pengangkutan Migas No. 1/IU/ESDM/PMDN/2022 tanggal 16 September 2022 berlaku s.d 20 September 2027.
3. Memorandum Region Manager Corporate Sales Kalimantan No. 652/PND91000/2023-S3 tanggal 14 Februari 2023.

Dengan ini memberi izin masuk dan muat BBM di IT Banjarmasin, terhadap sarana/fasilitas angkutan BBM yang dimiliki / dikuasai :

Nama Perusahaan	:	PT DAYAK SIANG PERKASA
Penanggung Jawab	:	SAUT TOHAP PAKPAHAN (DIREKTUR)
Alamat Kantor	:	Jl. Pulo Basan Ujung RT005/RW003, Kel. Beriwit, Kec. Murung
Nomor (Telp., Email)	:	081219529599; dayaksiangperkasa.spo@gmail.com
Nomor Pokok Wajib	:	53.826.631.3-714.000
Status	:	Transportir BBM

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Transportir wajib menjaga tampilan dan kebersihan Armada Industri pada saat melakukan pengisian serta mencantumkan nama perusahaan pada sarana/fasilitas angkutan BBM tanpa Logo Pertamina Group. Setiap pengambilan BBM wajib berdokumen. Surat Pengantar dari Integrated/Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga, bila menyimpang dari ketentuan ini dapat dituntut secara hukum ; Armada Darat wajib comply terhadap Sistem New Gantry System tersedia di Integrated/Fuel Terminal Delivery Point.
2. Sarfas alat angkuh BBM dan Awaknya wajib memenuhi syarat safety checklist (teknik, fisik dan administrasi) dari fungsi HSSE Integrated/Fuel Terminal dan wajib memiliki Izin Angkut B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Penyerahan BBM dilakukan melalui custody transfer yang disahkan oleh Dinas Metrologi sesuai kuantitas Loading Order (LO) dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Transportir bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kecelakaan kerja, kerusakan, kehilangan asset PT Pertamina Patra Niaga yang disebabkan kelalauan awak mobil tangki atau petugas yang ditunjuk.
4. PT Pertamina Patra Niaga bertanggung jawab sampai batas ujung nozzle (Loco Integrated/Fuel Terminal) dan segala resiko yang terjadi setelah BBM melewati batas gate out Integrated/Fuel Terminal /Jobber menjadi tanggung jawab Transportir.
5. Segala kelengkapan perizinan terkait kegiatan pengangkutan BBM ini sepuhnya menjadi tanggung jawab hukum Transportir dan Transportir membekaskan PT Pertamina Patra Niaga dari segala bentuk risiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga .
6. Transportir BBM wajib masuk/bergabung sebagai anggota dalam wadah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
7. SIMFIT ini hanya berlaku untuk melakukan kegiatan masuk dan muat BBM di Integrated /Fuel Terminal PT Pertamina Patra Niaga dan bukan merupakan Surat Izin Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lainnya.
8. Transportir bersama Armada yang terdaftar di PT Pertamina Patra Niaga dilarang untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM selain melalui Integrated/Fuel Terminal /Jobber Pertamina Patra Niaga, jika terbukti melanggar maka akan dilakukan pemutusan SIMFIT.
9. Transportir wajib menggunakan BBM keekonomian sebagai ownuse angkutan BBM dan melampirkan surat pernyataan bermeterai .
10. Mengajukan perpanjangan Izin Usaha Pengangkutan BBM ke Menteri ESDM / Badan Penanaman Modal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Migas berakhir dengan melampirkan bukti perpanjangan.
11. Mengajukan perpanjangan SIMFIT ke S&D Regional Kalimantan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Operasi berakhir.
12. Tata tertib operasional Transportir / diatur di dalam ketentuan lampiran SIMFIT ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
13. Verifikasi Realisasi Penyaluran dilakukan setiap tahun oleh Integrated /Fuel Terminal Supply Point guna Evaluasi Surat Izin Masuk ke Fuel / Integrated Terminal.
14. Apabila di kemudian hari Transportir/Agen melakukan pelanggaran terhadap perundangan yang berlaku maupun peraturan PT Pertamina Patra Niaga maka Surat Izin Masuk dapat di cabut sewaktu-waktu.

Surat Izin Masuk ke Fuel / Integrated Terminal berlaku tmt. 16 Februari 2023 s.d 15 Februari 2024.

Balikpapan, 16 Februari 2023
PT Pertamina Patra Niaga
Region Manager Supply&Distrib Kalimantan

Muhamad Ibnu Halley



Surat Izin Usaha Transportir

Lampiran

Nomor : SIMFIT No. 021/PND94000/2023-S6

DAFTAR SARANA ANGKUTAN BBM

PT DAYAK SIANG PERKASA

SUPPLY POINT

MODA TRANSPORTASI

STATUS

: INTEGRATED TERMINAL BANJARMASIN

: AIR (KAPAL / TONGKANG)

: TRANSPORTIR BBM

NO.	NAMA KAPAL	TIPE	TEMPAT / TAHUN PEMBANGUNAN	MAIN ENGINE	PANJANG, LEBAR DRAFT	KAPASITAS	KOMPAREMEN
1	SIANG PERKASA - 01	SPOB	Kuala Kapuas / 2018	MITSUBISHI X2	30 m, 6.9 m, 2,4 m	300 KL	3

Balikpapan, 16 Februari 2023

PT Pertamina Patra Niaga
Region Manager Supply&Distrib Kalimantan


Muhamad Ibnu Halley

PT Dayak Siang Perkasa
Direktur

Saut Tohap Pakpahan